

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal dan dinamis, ajarannya mencakup semua persoalan baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah. Muamalah merupakan hubungan antara sesama manusia, dan dia bersifat elastis dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat¹. Islam merupakan agama yang memperhatikan kebahagiaan hidup didunia dan diakhirat, untuk itu disamping memerintahkan umatnya untuk usaha mencari rezki sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup mereka didunia lain.² Hal ini tergambar dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-Qhasas Ayat: 77.³

وَأَبْتِغِ فِي مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Arinya: *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*(QS. Al-Qhasas : 77).

Sebagai ajaran yang sempurna, Islam juga menurunkan aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (mencari nafkah). Dalam Al-Qur'an dinyatakan, bahwa nafkah yang

¹A.Zainudin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam* 2, (Bandung:CV. Pustaka Setia, 1999), Cet.Ke-1, h. 11.

²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2007), Cet. Ke-2, h. 56.

³Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkaleema, 2010). h. 394.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicari haruslah nafkah yang halal dan baik. Halal disini berarti halal zatnya dan halal cara mendapatkannya.

Didalam bergaul manusia berhubungan dengan manusia lain, dimana hubungan antara orang dengan orang ini disebut muamalah. Hubungan antara sesama manusia dalam pergaulan dunia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia⁴. Oleh karna itu Allah membuat aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip dalam muamalah.

Setiap muamalah pasti terjadi diantara dua orang, tidak lepas dari kemungkinan berupa pertukaran barang dengan barang, atau barang dengan sesuatu yang berada dalam tanggungan, atau tanggungan dengan tanggungan, dan masing-masing dari tiga kemungkinan itu, dilakukan dengan cara kredit dan terkadang dengan cara tunai(cash).⁵

Perdagangan merupakan salah satu kegiatan tolong menolong. Prinsip dasar yang telah ditetapkan islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Prinsip perdagangan dan niaga ini telah ada dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti melakukan sumpah palsu, memberikan takaran yang tidak benar dan menciptakan iktikad baik dalam trasaksi bisnis.⁶

Jual beli akan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah digariskan oleh syari'at Islam. Akad merupakan merupakan salah satu syarat jual-beli.

⁴Amir Syarifuddin,*Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Cet. Ke-1, h.17.

⁵Ibnu Rusyd,*Bidayatul Mujtahid,terjemahan dari Abu Usman Fakhtur Rokhman*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Juz 2, Cet. Ke-1, h. 249.

⁶Abdul Manna, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa,1997), h. 288.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah "akad" dalam hukum Islam disebut "perjanjian" dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).⁷

Menurut Ahmad Azhar Basjir, akad adalah suatu perikatan ijab kabul dengan cara yang telah dibenarkan oleh syara' yang telah ditetapkan apabila hukum pada objeknya.⁸ Sedangkan menurut Zahri Hamid mengatakan bahwa akad atau perikatan adalah suatu perikatan antara dua pihak atau lebih yang kemudian disetujui oleh pihak lain sehingga merupakan suatu kesepakatan semua pihak yang bersangkutan dan mereka tidak terikat karenanya.⁹ Sedangkan menurut Syamul Anwar, beliau mengatakan bahwa akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Mengenai jual beli telah diatur dalam Al-Qur'an di antaranya tercantum dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamudengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (QS. An-Nisa': 29).*¹⁰

Salah satu sebab dilarangnya jual beli adalah berkaitan dengan komitmen terhadap akad jual belinya yaitu karena jual beli yang mengandung

⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori dalam Fikih Mu'amalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68.

⁸Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat I*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak.UII, 1983), h. 42.

⁹Zahri Hamid, *Asas-asas Mu'amalat*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, t. t), h. 13.

¹⁰Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: PT. Sigma Examedia Arkaleema, 2010). h. 83.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecurangan.¹¹ Kedua hal tersebut menjadi penyebab paling kuat dan yang paling banyak tersebar dalam realitas kehidupan sekarang ini, dan yang menyebabkan rusaknya perjanjian jual beli.

Didalam jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya. Imam Nawawi dan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang mengandung dua kemungkinan dan kemungkinan besarnya adalah adanya ketidak jelasan di dalamnya. Jenis *gharar* yang membatalkan jual beli adalah *gharar* yang tidak jelasnya wujud barang, yaitu setiap transaksi dimana barang masih dimungkinkan ada atau tidak adanya. Adapun *gharar* yang menyangkut sifat saja hanya mengakibatkan rusaknya jual beli, tidak batal.

Salak adalah sejenis tanaman palma dan menghasilkan buah yang bisa untuk dimakan. yang dapat menghasilkan berbagai produk industri makanan, yang dimana zaman sekarang banyak memproduksi salak diantaranya dodol salak, keripik salak, sirup salak, dll. Salak adalah pohon palma berbentuk perdu atau hampir tidak berbatang, berduri banyak, melata dan beranak banyak, tumbuh menjadi rumpun yang rapat dan kuat. Batang menjalar di bawah atau di atas tanah, membentuk rimpang, sering bercabang, diameter 10-15 cm. Salak ditemukan tumbuh liar di alam di Jawa bagian barat daya dan Sumatra bagian selatan.

Kota Padangsidimpuan memiliki wilayah yang sangat subur untuk bercocok tanam salak. Sebagian besar masyarakat Kota Padangsidimpuan,

¹¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.

dimana sebagian besar masyarakatnya bekerja dalam bidang perkebunan. Perkebunan yang mereka lakukan yaitu perkebunan salak, bersawah, tanaman sayur, dan dll. Karna tanaman yang cocok dan perawatannya mudah, sehingga pekerjaan ini banyak diminati sehingga banyak petani yang mengganti tanaman ladangnya tanaman salak.

Hasil perkebunan tersebut menjadi sebuah pendapatan tersendiri (selain bertani) bagi petani untuk melakukan perdagangan (jual beli) baik di rumah maupun di pasar. Khususnya jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Palopat Maria yang mana biasanya pedagang datang langsung ke perkebunan dan pembeli yang datang ke pedagang terdekat, karena setiap salak di Kelurahan Palopat Maria terdapat pedagang yang sekaligus menjadi petani sendiri. Sedangkan jual beli di pasar yaitu petani salak (penjual) langsung membawa buah salaknya kepasar dengan menawarkan barang tersebut.

Hal ini erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat Kelurahan Palopat Maria di dalam melaksanakan akad jual beli buah salak dengan menggunakan sistem taksiran. Dalam kenyataannya banyak orang yang beragam islam melakukan kegiatan jual beli dalam rangka pencaharian dan usaha mereka, salah satu di antaranya adalah kegiatan jual beli salak dengan sistem taksiran perkarung.

Dalam observasi penulis dengan beberapa toke buah salak dan pengecer buah salak di Kelurahan Palopat Maria dalam transaksi tersebut banyak kelemahannya, seperti kata Pak Randi Lubis beliau sering membeli salak yang secara taksiran beliau menemukan buah salaknya ada yang busuk sehingga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat beliau rugi.¹² Ada juga kejadian seperti kata Pak Sangkot Harahap beliau seorang pengecer buah salak, beliau juga sering membeli salak ke ladang salak petani beliau membeli salak tersebut secara taksiran kadang katanya dia rugi karena sebelumnya ia juga membeli buah salak tak sama ukurannya.¹³

Dalam jual beli taksiran yang dilakukan adalah dengan sistem taksiran perkarung yang dilakukan oleh pedangang. Cara ini mungkin masih mengandung spekulasi, antara kedua belah pihak, karena belum tentu takarannya sesuai dan belum tentu juga kualitas dan kuantitas salak tersebut jelas keadaannya. Kebenaran perhitungannya belum jelas karena tanpa penakaran dan penimbangan secara sempurna. Kemudian dari cara ini transaksi sudah dapat dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud untuk meneliti secara mendalam dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“PELAKSANAAN JUAL BELI BUAH SALAK DENGAN SISTEM TAKSIRAN DI KELURAHAN PALOPAT MARIA KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, penulis menemukan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli buah salak dengan sistem taksiran yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Palopat Maria Kota Padangsidimpuan?

¹²Randi lubis (pengecer buah salak), *wawancara*, Kelurahan Palopat Maria, 13 Juni 2017.

¹³Sangkot Harahap (pengecer buah salak), *wawancara*, Kelurahan Palopat Maria, 13 Juni

2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah tentang pelaksanaan jual beli buah salak dengan sistem taksiran yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Palopat Maria Kota Padangsidempuan?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis akan membatasi penulisan ini pokok permasalahan yang berkenaan dengan praktek jual beli buah salak dengan sistem taksiran di Kelurahan Palopat Maria Kota Padangsidempuan menurut Fiqh Muamalah. Hanya itu saja yang penulis akan bahas dan di teliti.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan jual beli buah salak dengan sistem taksiran di Kelurahan Palopat Maria kota Padangsidempuan.
 - b. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli buah salak dengan sistem taksiran di kelurahan Palopat Maria kota Padangsidempuan.
2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya dalam pelaksanaan jual beli terbebas ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak (penjual atau pembeli). Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan Islam mengenai permasalahan jual beli.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai karya tulis dalam memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana syari'ah (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk menambah ilmu wawasan penelitian tentang hukum Islam dalam bidang Muamalah, khususnya jual beli buah salak dengan sistem taksiran di Kelurahan Palopat Maria Kota Padangsidimpuan ditinjau menurut Fiqh Muamalah.
3. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat, pembaca, teman-teman khususnya teman-teman di jurusan Hukum Ekonomi syariah (Muamalah).

F. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan pokok permasalahan, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Metode tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Palopat Maria Kota Padangsidimpuan. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena melihat banyaknya petani salak yang melakukan usaha jual beli buah salak.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah toke buah salak dan pengecer buah salak yang ada di Kelurahan Palopat Maria Kota Padangsidimpuan. Sedangkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objek penelitian adalah yang menjadi sasaran penelitian dalam hal ini adalah Kelurahan Palopat Maria Kota Padangsidimpuan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah sejumlah subjek yang dianggap mewakili populasinya. Yang mana populasinya berjumlah 50 orang diantaranya 15 orang toke buah salak dan 35 orang pengecer buah salak. Karena sumber data ini dapat diperoleh dari beberapa orang dibidang terkait, maka diambil sampel 50% dari populasi yaitu sebanyak 5 orang toke buah salak dan 20 orang pengecer buah salak dengan menggunakan teknik *Random Sampling* (Sistem Acak).

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari toke buah salak dan pengecer buah salak di Kelurahan Palopat Maria Kota Padangsidimpuan.

b. Data Sekunder

Data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada buku-buku referensi, literatur yang ada hubungannya dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi, yaitu berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan.

b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yakni setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhir.

7. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis.
- b. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisis dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisis dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih terarah secara ilmiah, maka peneliti akan memaparkan sistematika penulisan ini sebagai berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran umum lokasi penelitian, sejarah, geografis dan monografis, visi dan misi, agama, pendidikan, sosial ekonomi,

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta: 1998), h. 146.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sturuktur organisasi Kelurahan Palopat Maria Kota Padangsidimpuan.

BAB III Tinjauan umum jual beli, defenisi jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, prinsip jual beli, macam-macam jual beli, pendapat ulama tentang jual beli.

BAB IV Data hasil penelitian, pelaksanaan jual beli buah salak dengan sistem taksiran di Kelurahan Palopat Maria Kota Padangsidimpuan ditinjau menurut Fiqh Muamalah, dan tinjauan Fiqh Muamalah tentang pelaksanaan jual beli buah salak dengan sistem taksiran yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Palopat Maria Kota Padangsidimpuan.

BAB V Kesimpulan dan Saran
 Sebagaimana biasanya karya ilmiah, maka pada bagian akhir penelitian ini akan dipaparkan kesimpulan dan beberapa saran dari peneliti agar bisa bermanfaat.